



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geurgius P. Suryo Guritno, S.H., Advokat berkantor di Perum Kalikotes Baru RT 002, RW 008 Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, email pamungkassg89@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2023 sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 100/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan di Semarang pada tanggal 11 November 2019 dan telah di catat di Kantor

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada kutipan Akta Perkawinan No : - tertanggal 11 November 2019 :

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah di lahirkan 1 (satu) orang anak yang di beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 03 Juni 2020.
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah bahagia sebagai mana layaknya pasangan suami istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut pada akhir-akhir ini sirna karena timbulnya perselinguhan sang tergugat dengan wanita lain dan tidak mungkin dapat di pulihkan kembali sebagai layak nya suami dan istri.
- Bahwa penggugat sebagai istri yang merasa tertekan atas yang telah di lakukan tergugat selama ini sudah tidak bisa menerima lagi perilaku tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan tidak pernah dalam 1 rumah yang sama dan selama ini tergugat hanya pulang sebulan 1 kali (tempo 3-5 hari)
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dalam 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa dalam perjalanan rumah tangga penggugat merasa bahwa tergugat sering melakukan perkataan yang menyakitkan perasaan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon dengan hotmat, kiranya pengadilan Negeri Klaten berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dan tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Klaten guna di catat di dalam register yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula akta perceraianya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, demikian pula untuk Tergugat telah datang menghadap sendiri. Untuk persidangan hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan persidangan selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada Geurgius P. Suryo Guritno, S.H., Advokat berkantor di Perum Kalikotes Baru RT 002, RW 008 Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Pokok perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil- dalil dan hal hal lain yang diajukan Pemohon dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil bahwa ada perselingkuhan, akan tetapi faktanya Termohon memang sering berinteraksi dengan pihak ketiga tersebut untuk berbincang sebatas membahas masalah pekerjaan, membahas masalah tentang kehidupan, sharing tentang problem problem yang dihadapi, akan tetapi tidak ada kedekatan/ hubungan secara khusus atau special.
4. Bahwa Termohon tidak pernah merasa melakukan tekanan pada Pemohon sebagai bukti Termohon dan Pemohon jarang sekali terlibat pertengkaran yang menyangkut perselingkuhan yang dimaksud.
5. Bahwa Termohon memang tidak tinggal satu atap dengan Pemohon dikarenakan pekerjaan dan karena Termohon merawat dan menjaga ibu yang sudah lanjut usia, semenjak pertengahan tahun 2021 Termohon pulang ke Semarang satu bulan sekali, namun selama tahun 2019-2020 Termohon biasa pulang ke Semarang 2 kali dalam satu bulan. Dan Termohon tidak pernah pulang ke Semarang hanya 3 hari saja, minimal 5 sampai 10 hari bahkan pernah selama 2 minggu Karena istri hamil dan opname di rumah sakit, dan juga pernah 2 minggu saat anak sakit dan opname di rumah sakit.
6. Bahwa Termohon mengakui memang sudah pisah Rajang selama 3 bulan mulai bulan Juli sampai September, akan tetapi Termohon tetap datang ke Semarang untuk melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan sebagai seorang ayah hingga saat ini.
7. Bahwa Termohon mengakui pernah berkata kata yang menyakitkan Pemohon yaitu yang dikatakan pada bulan February 2023, Termohon mengakui pernah juga berkata yang menyakitkan tentang fisik Pemohon, Termohon mengakui bahwa Termohon sering melarang Pemohon untuk melakukan beberapa hal seperti: tidak boleh pergi berdua dengan anak terlalu jauh dengan

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor, tidak boleh pergi ke rumah neneknya pada saat anak masih berusia dibawah 1 tahun dengan alasan kesehatan.

8. Bahwa Termohon tidak mau dan tidak akan setuju untuk bercerai berdasarkan iman kami, Termohon juga bersumpah dihadapan Pemohon untuk tidak akan menceraikan Pemohon, Termohon sungguh sungguh berniat untuk memperbaiki dan mau mempertahankan rumah tangga, niat tersebut pun sudah disampaikan secara langsung ke Pemohon dan keluarganya, dihadapan seluruh keluarga Termohon, didepan ibu Hakim mediator dan juga dihadapan Romo gereja Katolik Semarang tempat dimana kami mengikat janji, Termohon juga tidak mau merusak psikologi/ psikis anak dalam pertumbuhannya akibat perceraian.

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila pengadilan Negeri Klaten dan Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain. Kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT, alamat Kabupaten Klaten, yang dikeluarkan di Klaten tanggal 07-07-2020, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, alamat Kabupaten Klaten, yang dikeluarkan pada tanggal 07-07-2020, diberi tanda P.2;

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, dalam perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan di Kota Semarang pada tanggal 11 Nopember 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ke satu, laki-laki dari ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, yang dikeluarkan di Klaten pada tanggal 9 Juli 2020 oleh Pejabat Pencatat Sipil, diberi tanda P.4;
5. Cetakan percakapan aplikasi WhatsApp dari tangkap layar di Telpon Genggam Penggugat, diberi tanda P.5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.5 cetak dari Telepon Genggam Penggugat tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.

SAKSI I PENGGUGAT :

- Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah anak saksi satu-satunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2019 di Gereja Semarang, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Semarang tanggal 3 Juni 2020;
- Bahwa setelah menikah tidak pernah tinggal serumah, Tergugat tinggal di Klaten berjualan sembako di Pasar Klaten, sedangkan Penggugat tinggal di kos-kosan di Semarang dan bekerja di perusahaan swasta di Semarang;
- Bahwa Tergugat datang ke Semarang di tempat Kos istri dan anaknya, dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sekali;

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kehidupan pernikahan baik baik saja, akan tetapi pada 2 (dua) tahun yang lalu waktu pandemi corona sering cekcok dan kalau menelpon istrinya, Penggugat sering membentak bentak;
- Bahwa saksi pernah lihat sendiri Penggugat menerima telpon dari Tergugat kelihatan takut dan setelah menerima telpon, Tergugat menangis dan bilang takut jika di telpon oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya yang diributkan adalah masalah tidak memberikan nafkah yang cukup selanjutnya masalah Tergugat selingkuh dengan tetangganya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh karena Penggugat cerita ke saksi bahwa setelah terima telpon dari Tergugat yang mengaku sudah selingkuh;
- Bahwa saksi pernah menulis pesan WA kepada Tergugat untuk menanyakan hal tersebut tetapi tidak dibalas sampai sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini ikut ibunya (Penggugat) di Semarang;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan kembali;

2. SAKSI II PENGGUGAT:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat, kakak dari ibu Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja, setelah berjalan dua tahun, Tergugat sering marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa pernah suatu ketika anak mereka sakit di Semarang dan Tergugat di telpon oleh Penggugat agar datang ke Semarang akan tetapi Tergugat tidak datang dan bilang kepada Penggugat bahwa badan Penggugat gemuk dan besar, siapa yang mau dengan Penggugat;
- Bahwa yang mengasuh dan membiayai anak dari pernikahan tersebut adalah Penggugat;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat datang ke Semarang dari Klaten, 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sekali untuk menemui anak dan istrinya di kos;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dari cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama TERGUGAT, Alamat Kabupaten Klaten, yang dikeluarkan di Klaten pada tanggal 07-07-2020, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Alamat Kabupaten Klaten, yang dikeluarkan di Klaten pada tanggal 07-07-2020 oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sri Winoto, S.H., diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan Suci dari Gereja Semarang antara TERGUGAT dan PENGGUGAT diteguhkan oleh Pastor, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 11 November 2019 oleh Penjabat Pencatat Sipil Kota Semarang, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2020 oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda T.5;
6. Foto antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 20 Januari 2023, diberi tanda T.6;
7. Foto antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 11 Maret 2023, diberi tanda T.7;
8. Foto antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 11 Maret 2023, diberi tanda T.8;
9. Foto antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 11 Maret 2023, diberi tanda T.9;
10. Foto antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 3 November 2023, diberi tanda T.10;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 5 November 2023, diberi tanda T.11;
12. Foto antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 3 Maret 2023, diberi tanda T.12;
13. Foto antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 02 November 2023, diberi tanda T.13;
14. Satu bendel fotokopi penjualan, diberi tanda T.14;
15. Satu bendel fotokopi penjualan diberi tanda T.15;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.2 dan T.3 dari Print Out, dan bukti T.6 sampai dengan T.13 hasil cetak dari Telepon Genggam Tergugat serta bukti T.14 dan T.15 fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat tidak setuju untuk bercerai berdasarkan iman berniat memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Tergugat supaya tidak merusak psikologi/psikis anak dalam pertumbuhannya akibat perceraian;

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Gereja Semarang pada tanggal 20 Oktober 2019;
- Bahwa benar perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada kutipan Akta Perkawinan No : - tanggal 11 November 2019 :
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah di lahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Semarang pada tanggal 3 Juni 2020;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di Semarang dan Tergugat tinggal di Delanggu, Klaten dan sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti surat P.3 dan T.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 11 Nopember 2019 yang bersesuaian dengan keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT serta bukti T.3 Surat Perkawinan Suci dari Gereja antara TERGUGAT dan PENGGUGAT diteguhkan oleh Pastor, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai agamanya masing-masing dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT dalam persidangan menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat didasari suka sama suka dan selama pernikahan keduanya tidak pernah serumah, Penggugat tinggal di kos Semarang serta bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta di Semarang dan Tergugat tinggal di Delanggu menjual Sembilan bahan pokok di pasar Klaten. Selanjutnya Saksi-saksi menerangkan sejak pandemi corona sering terjadi cekcok atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat masalah kurangnya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan ditambah masalah perselingkuhan Tergugat;

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat telah diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yang juga menerangkan telah diupayakan untuk didamaikan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan fakta tersebut maka terdapat cukup bukti yang menunjukan telah ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin membentuk rumah

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia, utuh dan kekal, disamping itu Majelis Hakim menilai karena keduanya masih sangat muda diharapkan dengan kehidupan masing-masing baik Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih matang, lebih baik untuk mempersiapkan masa depan keduanya;

Menimbang bahwa berpedoman kepada Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir bathin antara suami-isteri untuk saling membahagiakan dan saling terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam perkawinan, karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat lagi tujuan tersebut dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya, karena apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam status sebagai pasangan suami isteri maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai karena sudah tidak ada keserasian/ keharmonisan lagi dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus karena perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2. agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak baik surat maupun saksi-saksi yang memiliki relevansi dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum, maka memiliki nilai pembuktian, sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini serta tidak ada relevansinya, maka dianggap tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P.5 berupa Cetakan percakapan aplikasi WhatsApp dari tangkap layar di Telpon Genggam Penggugat, dan bukti surat Tergugat bertanda T.6 sampai dengan T.13 berupa hasil cetak foto Telepon Genggam Tergugat digolongkan sebagai bukti elektronik sehingga harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P.5 dan bukti surat Tergugat bertanda T.6 sampai dengan T.13 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya maka terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.14 dan T.16 berupa foto kopi catatan pembukuan yang tidak dapat

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan aslinya maka mendasar pada Pasal 1888 KUH Perdata bukti Tergugat tersebut patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang bawa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3. "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Klaten guna di catat di dalam register yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula akta perceraianya", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Semarang dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sedangkan perceraian diajukan dan diputus di Pengadilan Negeri Klaten sesuai domisili Tergugat

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum angka 3. gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan di Kota Semarang pada tanggal 11 Nopember 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami Budi Setyawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurjusni, S.H., dan Alfa Ekotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Edi Priyana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjusni, S.H.

Budi Setyawan, S.H., M.H

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Priyana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. PNBP Relas	: Rp20.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp75.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	: Rp7.000,00;
5. Materai Putusan.....	: Rp10.000,00;
6. Redaksi Putusan	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp152.000,00;

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)